



P U T U S A N

Nomor/Pdt. G/2015/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada register perkara Nomor/Pdt.G/2015/PA Dgl tertanggal 1 Desember 2015 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 015 April 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor/36/IV/2012, tertanggal 17 April 2012;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi kurang lebih 1 (satu), kemudian pindah di rumah nenek Penggugat sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I, umur 3 tahun dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara alain:
 - a. Bahwa Tergugat setiap ada masalah rumah tangga selalu mengucapkan kata-kata cerai;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat seperti Tergugat mengatakan Penggugat seorang lontedan Tergugat tidak mengakui anaknya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih pada bulan Juni 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir



bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat adalah ekonomi lemah dan mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Agama Donggala cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire

Atau apabila pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 3 Desember 2015 dan tanggal 10 Desember 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga upaya mediasi sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan oleh karena Tergugat



tidak datang menghadap di persidangan maka Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban maupun sanggahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:/36/IV/2012, tertanggal 17 April 2012 yang telah dicocokkan aslinya, dan bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain itu pula Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

SAKSI I umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2012, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa, penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan jika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk berusaha mencari nafkah Tergugat marah, dan jika marah Tergugat mengeluarkan kata-kata Cerai dan Penggugat perempuan lonte, serta Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2015, namun sebelumnya pernah berpisah dan Tergugat menjemput Penggugat pulang di rumah orang tua Tergugat, dan baru beberapa hari terjadi lagi pertengkaran,



dan setelah meninggalnya orang tua Tergugat, Tergugat pergi mencari pekerjaan di Ampana;

- Bahwa sejak Tergugat pergi ke Ampana tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sementara Penggugat harus membiayai acara atas meninggalnya orang tua Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi dan di depan persidangan menyatakan bersedia untuk mengangkat sumpah, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keterangan satu saksi sebagai bukti permulaan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan majelis hakim memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela untuk Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*Suplituir*), dan selanjutnya Penggugat mengucapkan sumpah sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta mohon putusan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut



hukum sehingga perkara tersebut tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.bg, perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya tergugat, dan perkara tersebut dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatannya terbukti dan telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai satu orang anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat, dan pada awalnya hidup rukun namun sejak bulan Februari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan setiap ada masalah rumah tangga Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan mengatakan Penggugat perempuan lonte dan Tergugat tidak mau mngekusi anaknya, dan sejak sekitar bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasan angka 4 huruf e, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimnbg, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat (kode P) dan satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah seta sumpah



Suplitoir Penggugat di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, dan bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai bukti yang mempunyai nilai kuat dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan bukti tersebut menjadi dasar hukum diajukannya gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Donggala.

Menimbang, bahwa selain itu pula penggugat mengajukan satu orang saksi yaitu Ariyani binti Pusa saksi adalah tante Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan selanjutnya Penggugat telah mengangkat sumpah sebagaimana putusan sela, dan pertimbangan hukum dalam putusan sela diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam putusan ini sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi di tambah sumpah Penggugat tersebut pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga secara formil dan materil keterangan satu saksi di tambah sumpah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil pokok tentang pernikahannya, sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P dan keterangan satu orang saksi di tambah sumpah dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sehingga dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat pada posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) setelah menikah Penggugat dan Tergugat



bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I saksi Penggugat telah mengetahui dan keterangan satu saksi jika dihubungkan dengan sumpah Penggugat tersebut, maka terhadap dalil Penggugat pada posita angka 2 (dua) dan angka 3 ((tiga) harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, tentang dalil Penggugat dalam posita angka 4 (empat) saksi telah mengetahui dan sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran saksi mendengar Tergugat mengatakan lebih baik kita bercerai, perempuan lonte dan Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat, dan jika keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan sumpah Penggugat maka posita angka 4 (empat dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hokum;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2015 tepatnya setelah lebaran tahun 2015 disebabkan setelah meninggalnya orang tua Tergugat, Tergugat pergi mencaripekerjaan di Ampana, namun kemudian tidak pernah member nafkah kepada Penggugat sementara Penggugat harus menanggung kebutuhan acar kematian orang tua Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, dan keterangan satu saksi tersebut dihubungkan dengan sumpah Penggugat, harus dapat dinyatakan menguatkan dalail gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat terhadap posita angka 5 (lima) dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hokum

Menimbang, bahwa saksi sebagai tante Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras untuk bercerai, jika



dihubungkan dengan keterangan saksi dan sumpah serta sikap Penggugat di persidangan, dapat mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan Perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah, sehingga terhadap posita angka 6 (enam) dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah neurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ekonomi lemah dan mohon di bebaskan dari biaya perkara dan terhadap permohonan Penggugat tersebut telah dilampiri dengan Surat Keterangan tidak mampu Nomor 145/18.213/SSKTM/DS/XII/2015, yang di buat oleh Kepala Desa Sidera tertanggal 1 Desember 2015, dan terhadap permohonan tersebut Panitera Pengadilan Agama Donggala telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W19.A5/815/HK.05/XII Tentang pembebanan biaya perkara prodeo, yang isinya membebankan biaya prodeo kepada DIPA Pengadilan Agama Donggala tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung dengan alat bukti P dan keterangan satu orang saksi serta sumpah Suplitoir, serta kenyataan sikap penggugat di dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 April 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian ke rumah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi;



- Bahwa penyebab perpisahannya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan bila bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan kata-kata Penggugat perempuan lonte serta tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diatas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sengketa dalam wujudnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, hal tersebut menunjukkan bahwa hati salah satu dari kedua belah pihak telah berbalik, dan keadaan demikian menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak dapat mewujudkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, dan sebagai pengayom bagi istri dan anaknya tidak menghargai Penggugat sebagai istri yaitu dengan seringnya Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan perempuan lonte hal tersebut sangat membuat Penggugat sebagai istri tidak merasa tentram lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terlebih lagi Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan sikap Penggugat yang berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik terjadi perceraian, dari



pada mempertahankan rumah tangga yang tidak pasti, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sendi-sendi kehidupan rumah tangga sudah terurai, dimana rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya sudah tidak ada, sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi penggugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian, sebagaimana kaedah fikhi yang dapat diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya: "Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sudah susah untuk dipersatukan kembali sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hal tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat



tersebut harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat telah terbukti, sehingga gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan pasal 149 *Reglement Buiteegewesten (R.Bg)*, perkara dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa perlu pula dikemukakan doktrin hukum Islam dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 248, yang dapat pula diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang maksudnya, *apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri, dan perlakuan suami telah membuat istri tidak tahan lagi, dan penggugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat menyatakan agar Pengadilan menyatakan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, namun talak tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, dan terbukti Penggugat belum pernah bercerai sebelumnya, oleh karenanya maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, untuk didaftarnya putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan,

Menimbang, oleh karena Penggugat adalah ekonomi lemah sehingga tidak mampu membayar biaya perkara dan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Badilag MA. No 0508a/DJA/HK.00/III/2014, Tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2014 sehingga Panitera Pengadilan Agama Donggala mengeluarkan Penetapan bahwa biaya perkara Penggugat tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Donggala Tahun 2015; oleh karenanya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibebankan kepada Negara;;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap(**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Blromaru Kabupaten Sigi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) di bebankan kepada Negara

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 Hijriah., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Donggala, Dra. Tumisah, ketua majelis, Mazidah, S.Ag, MH. dan Rustam. S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, didampingi Agus Subarno, S. Ag, sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag. M,H

Dra. Tumisah.

Rustam, S.HI

Panitera Sidang

Agus Subarno, S.Ag.



Perincian biaya perkara :

1.	Pencatatan	: Rp -.
2.	ATK Perkara	: Rp 50.000,00.
3.	Panggilan	: Rp 244.000,00.
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00.
5.	Materai	: Rp <u>6.000,00.</u>
Jumlah		: Rp 305.000,00. (tiga ratus lima ribu
rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera,

Sudirman, S.Ag